



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jisman Nainggolan**, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan / 15 November 1956, Kristen, Pekerjaan Swasta, NIK: 1207 2315 1156 0008, Alamat Jl. Tanjung Permai XIV N0.12-13, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang – Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Poltak Manik, S.H. & Associates, beralamat kantor di Jln. Kolonel Liberty Malau (*Onan Baru*) Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Provinsi Sumatera Utara 22392 alamat e mail: [advokatpoltakmaniksh@gmail.com](mailto:advokatpoltakmaniksh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **Bistok Nainggolan**, Laki-laki, Umur  $\pm$  60 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Bonar Nainggolan**, Laki-laki, Umur  $\pm$  60 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Konice Br Rumahorbo**, Perempuan, Umur  $\pm$  82 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Dahulu beralamat di Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Saborang Nainggolan**, Laki-laki, Umur  $\pm$  60 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl Raya Pangururan Ambarita, Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



5. **Pulungan Nadeak**, Laki-laki, Umur  $\pm$  60 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Dahulu beralamat Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Ny Tigor Simanihuruk Boru Sinaga**, Perempuan, Umur  $\pm$  55 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Dahulu beralamat di Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Sudung Sipahutar**, Laki-laki, Umur  $\pm$  60 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Dahulu beralamat di Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Tiomas Boru Nainggolan**, Perempuan, Umur  $\pm$  78 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Dahulu beralamat di Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VII, dan VIII memberikan kuasa kepada Priska Simarmata S.H., dan Jones Malau, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Priska Simarmata, S.H., & Rekan beralamat kantor di Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi SUMUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021;

9. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir**, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemkab Samosir Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas demikian halnya Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan surat tertanggal 8 November 2021 yang menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana diberitahukan oleh salah satu anak Penggugat kepada kuasa Penggugat pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa pada halaman 57 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan dan sekaligus sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Blg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 4 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro I. Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Nella Gultom S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VII akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat VI dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro I. Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses / ATK .....	:	
4.....P	:	Rp120.000,00;
NBP .....	:	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P : Rp1.025.000,00;  
anggilan .....  
Jumlah : Rp1.295.000,00;  
(satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)